



## WALIKOTA BANDA ACEH

### KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR : 192 TAHUN 2009

#### TENTANG

PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) SEBAGAI ACUAN  
PELAKSANAAN *URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT* (USDRP)  
KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- bahwa Pasar Aceh sebagai pusat pengembangan perekonomian dengan skala pelayanan tingkat regional, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Aceh perlu memperhatikan berbagai aspek, tata ruang, pembiayaan, sarana dan prasarana lingkungan, sumber daya manusia, kelembagaan dan kemitraan antar pelaku
  - bahwa pelaksanaan lanjutan pembangunan Pasar Aceh yang dibiayai dengan dana pinjaman Pemerintah Kota Banda Aceh dari Bank Dunia melalui Urban Sector Development Reform Program (USDRP) maka, dipandang perlu dibentuk Project Management Unit (PMU) pelaksana program dimaksud
  - bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan suatu keputusan
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan keua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
  - Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector Development Reform Project (USDRP);
  - Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2009;
  - Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- KESATU** : Membentuk Project Management Unit (PMU) pelaksana Urban Sector Development Reform Project dengan susunan personalia (USDRP) Kota Banda Aceh dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Project Management Unit (PMU) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.
- memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan USDRP di daerah sesuai dengan Project Management Manual (PMM) USDRP;
  - mengkoordinasikan dan memonitor kinerja instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan agenda pembaharuan dan program investasi pembangunan perkotaan;
  - melakukan koordinasi dan memonitor semua proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor mulai dari proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga masa pemeliharaan berakhir;
  - memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek pada aspek sosial dan lingkungan (social and environmental safeguard);
  - memfasilitasi korespondensi antara CPMU dan Project Impementation Unit (PIU) dan memonitor tindak lanjut dalam desain serta revisi desain yang dilakukan oleh PIU;
  - merumuskan dan menyampaikan Project Progress Report dan laporan Financial Management Report kepada CPMU sesuai ketentuan yang diatur dalam PMM;
  - membantu Auditor Independen untuk menyiapkan laporan audit.;
  - memberikan bantuan advis dalam proses pengadaan kepada PIU dan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan PMM;
  - memastikan ketersediaan dana penanping dari APBK;
  - memfasilitasi pengelolaan keuangan USDRP di daerah ; dan
  - memfasilitasi penyiapan subproyek baru yang diusulkan secara partisipatif.
- KETIGA** : Sekretariat Project Management Unit (PMU) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Banda Aceh.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dite'apkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dengan penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 Juni 2009



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 192 TAHUN 2009  
TANGGAL : 17 JUNI 2009  
18 JUNI 2009

PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)  
PELAKSANAAN URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)

NO.	N A M A/NIP	POSISI	JABATAN DALAM PMU
1	Ir. Bahagia, Dipl. SE 110042022	Ketua	Kepala Bappeda Kota Banda Aceh
2	Sabirin, SE, Ak 390017215	Pengelola Dana Operasional PMU	Staf Keuangan Bappeda Kota Banda Aceh
3	Syarifah Ratna, SE, MM 390016704	Ahli Keuangan	Kasubag Keuangan Bappeda Kota Banda Aceh
4	Ir. Syukri, MSc. 110043583	Ahli Perencanaan	Kabid Prasarana dan Sarana Bappeda Kota Banda Aceh
5	Mahdalena, ST 390013685	Ahli Pengadaan	Kasubid Prasarana Bappeda Kota Banda Aceh
6	Ir. Nurgayah 390013088	Ahli Monitoring dan Evaluasi	Kabid Ekonomi Bappeda Kota Banda Aceh

